**Judul** :

Implementasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jantung Pada Manusia.

**Penulis dan Institusi Asa**l :

1. Cindy Pamela Cornelia Munaiseche, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado, e-mail: cindymunaiseche1@unima.ac.id.
2. Vivi Peggie Rantung, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado.
3. Hiskia Kamang Manggopa, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado.
4. dr. Nancy Silvia Bawiling, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Manado.

**Sumber Jurnal** :

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/efrontiers/article/view/758>

**Ringkasan Abstrak** :

Sistem pakar adalah sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung dengan menggunakan metode forward chaining. Organ jantung dipilih karena banyak tingkat kematian yang diakibatkan oleh serangan jantung mendadak. Peancangan aplikasi sistem pakar ini terdiri dari tujuh tahapan. Aplikasi perangkat lunak sistem pakar yang dibangun ini dapat mengenal jenis penyakit jantung setelah berkonsultasi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ditampilkan oleh sistem.

**Konsep Pemikiran** :

Dipilihnya organ jantung karena banyak orang yang meninggal dikarenakan serangan jantung mendadak. Peran dokter spesialis sangat kurang karena jumlah pasien yang begitu banyak hanya ditangani oleh satu atau dua dokter spesialis saja.

**Metodologi yang Digunakan** :

Penggunaan metode forward chaining sebagai salah satu inferensi dalam sistem pakar ini, dikarenakan data dan fakta dalam melakukan proses penelitian telah didapatkan dan dari data atau fakta tersebut dapat dibuat sistem yang akan memberikan sebuah konklusi atau solusi berdasarkan atas sekumpulan data dan fakta tersebut.

**Hasil dan Pembahasan** :

Perangkat lunak sistem pakar ini dapat mendiagnosa 10 jenis penyakit jantung dengan 33 gejala penyakit. Memiliki sembilan tabel terdiri dari lima tabel utama dan empat tabel bantu yang saling terkait. Pada menu utama aplikasi terdiri dari lima menu, yaitu: menu Home, Daftar Penyakit, Konsultasi, Login Pakar, dan Kontak. Form Konsultan dan Hasil Diagnosa merupakan tampilan jendela aplikasi untuk melakukan proses konsultasi pakar. Selanjutnya sistem akan dapat menyimpulkan jenis penyakit yang di derita oleh pasien pada Hasil analisa penyakit jantung yang menampilkan data pasien dan hasil analisa akhir berupa nama penyakit, gejala, dan definisi penyakit.

**Kesimpulan dan Saran** :

Pembuatan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung pada manusia dapat menggunakan proses penelusuran dengan metode forward chaining. Pasien dapat langsung berkonsultasi dengan mudah melalui perangkat lunak sistem.

Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh disarankan sebaiknya menambahkan jenis penyakit jantung yang lain dan untuk penelitian ke depannya dapat menggunakan teknik inferensi yang lain.

**Judul** : SISTEM PAKAR MENDETEKSI TINDAK PIDANA CYBERCRIME MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEB DI KOTA BATAM.

**Penulis dan Institusi Asal** :

1. Anggia Dasa Putri, Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Putera Batam.
2. Dapit Pratama, Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Putera Batam, Email : anggiaputri4@gmail.com

**Sumber Jurnal** :

<http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/eDikInformatika/article/view/2244>

**Ringkasan Abstrak** :

Kemajuan tehnologi memberikan dampak baik atapun buruk bagi manusia. Dampak buruknya adalah cybercrime. Seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu, peretasan, pemalsuan dan lain sebagainya. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk mempermudah, mengetahui dan mendapat jawaban atau kesimpulan dari suatu kasus kejahatan dunia maya berdasar UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Konsep Pemikiran** :

Bagaimana sistem pakar mendeteksi kasus- kasus serta menentukan sanksi tindak

pidanacybercrimeberdasarkanUndang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku ? Bagaimana

sistem pakar mempermudah dan membantu dalam mengambil suatu jawaban atau

kesimpulan tentang kasus-kasus cybercrime berdasarkanUndang-undang Republik

Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

berlaku ?

**Metodologi yang Digunakan** :

Penggunaan metode forward chaining sebagai salah satu inferensi dalam sistem pakar ini, dikarenakan data dan fakta dalam melakukan proses penelitian telah didapatkan dan dari data atau fakta tersebut dapat dibuat sistem yang akan memberikan sebuah konklusi atau solusi berdasarkan atas sekumpulan data dan fakta tersebut.

**Hasil dan Pembahasan** :

Menu Utama adalah menu yang muncul saat pertama kali pengguna mulai mengakses sistem. Menu Konsultasi, pengguna akan diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang tindak pidana kasus-kasus cybercrime ke pengguna. Setelah semua pertanyaan dari sistem telah dijawab oleh pengguna atau user, maka sistem akan melakukan proses penelusuran dan menampilkan hasilnya pada halaman Hasil Konsultasi. Pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah pengujian terhadap sistem pakar untuk membuktikan apakah

sistem pakar telah berfungsi dengan baik pada saat digunakan untuk mendeteksi

tindak pidana cybercrime.

**Kesimpulan dan Saran** :

Telah berhasil dibuat sistem pakar berbasis web menggunakan metode forward chaining yang mampu berperan sebagai seorang pakar untuk mendeteksi jenis-jenis kasus dan menentukan sanksi-sanksi kejahatan tindak pidana cybercrime. Sistem pakar berbasis web menggunakan metode forward chaining ini memberikan informasi mengenai sanksi-sanksi tindak pidana cybercrime. Data Sistem pakar ini dapat di update, ditambah, di edit, maupun dihapus oleh pakar apabila ditemukan atau perubahan data yang baru. Output yang dihasilkan sistem pakar dari penelitian ini berupa macam-macam kejahatan, pasal-pasal serta sanksi-sanksi tindak pidana cybercrime berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbaru.